



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA



AKTA KELAHIRAN



DUKCAPIL
GO
DIGITAL

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada.

Laporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk melaporkan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi penyelenggara layanan publik dalam pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu laporan kinerja merupakan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan penyelenggara kinerja Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif agar penyusunan laporan kinerja ini dapat lebih baik lagi di masa mendatang.

Muara Teweh, 20 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.Barito Utara,



NURHAMIDAH, S.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730816199903201

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... I – 1

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja..... II - 1

B. Rencana Aksi..... II - 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi III-1

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja..... III-7

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu III-27

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah OPD..... III-32

4. Perbandingan realisasi kinerja dengan target Nasional..... III-33

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan serta alternative solusi yang telah dilakukan III-38

6. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya..... III-46

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja..... III-48

8. Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja..... III-50

9. Prestasi/keberhasilan yang telah diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-59

10. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 2024 III-61

B. Realisasi Anggaran III-62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... IV - 1

B. Penutup..... IV – 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 9 ayat (1) menyebutkan urusan Pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil masuk dalam urusan Pemerintahan Konkuren Wajib Non Pelayanan Dasar yang artinya urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi serta Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi pelaksanaan Otonomi daerah dalam rangka mewujudkan Kepemerintahan yang baik (Good Governance) melalui lembaga- lembaga pemerintah yang akan dibentuk sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan konstitusi negara bahwa setiap penyelenggara pemerintahan baik Pusat maupun Daerah, wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya dan untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah, mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan

pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dengan diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukur Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel. Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good governance dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara di mata publik.

Di sisi lain, terselenggaranya good governance merupakan indikator terciptanya clean government. Sebagai salah satu pilar good governance, pertanggungjawaban menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi. Pada tatanan pembangunan, kependudukan dapat menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Dalam posisi subyek berarti penduduk akan menjadi motor penggerak jalannya pembangunan sehingga akan menjadi aset berharga dan menentukan. Sedangkan dalam posisi obyek penduduk dengan kualitas dan kuantitas akan menjadi beban permasalahan yang perlu pemecahan. Tidak terlepas dari masalah kependudukan, salah satu hak warga Negara Indonesia/penduduk Indonesia adalah hak mendapatkan kepastian hukum. Kepastian hukum dapat berupa adanya legalitas atas diri seseorang atau warga negara berupa dokumen kependudukan sedangkan kewajiban penduduk adalah melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan.

Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun dengan menyajikan capaian kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2025 yang dikaitkan dengan rencana startegis dan rencana kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas tersebut.
2. Faktor pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar berdasarkan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan bagi Dinas untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1.3. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas: Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**



1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sampai dengan bulan Desember tahun 2025 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 42 orang yang terdiri dari 21 orang Aparatur Sipil Negara yaitu 27 orang PNS dan 5 orang PPPK serta 4 orang PPPK Paruh Waktu dan 6 orang Outsourcing. Sedangkan bila dilihat berdasarkan jenis kelaminnya sebagian besar pegawai berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 22 orang (52,38%) dan sisanya merupakan pegawai jenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang (47,62%) dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Klasifikasi tingkat pendidikan formal.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
	ASN (PNS&PPPK)		
1	S 2	4 Org	
2	S 1	23 Org	
3	Sarjana Muda / D3	3 Org	
4	SLTA	6 Org	
	Outsourcing		
1	SLTA	5 Org	
2	SLTP	1 Org	
	Jumlah	42 Org	

1.5. Permasalahan Utama (Strategis Issue)

Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses akan terjadi tentang kependudukan. Permasalahan mendesak terkait dengan kependudukan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat, maka mempengaruhi proses pengelolaan data, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon;

2. Perubahan dokumen administrasi kependudukan menjadi dokumen digital memerlukan pemahaman atas perubahan sistem pemanfaatan dokumen kependudukan oleh masyarakat dan lembaga pengguna:
3. Adanya kebijakan implementasi identitas kependudukan Digital (IKD) memerlukan upaya khusus dalam untuk mencapai target yang ditetapkan mengingat belum dirasakannya kebutuhan kepemilikan IKD dalam pelayanan kepada masyarakat;
4. Peningkatan kualitas data kependudukan yang valid dan update sebagai bahan Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan stakeholder terkait;
5. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan serta kesadaran masyarakat tentang Administrasi Kependudukan dan untuk memperbarui data kependudukan sehingga pemutahiran data kependudukan masih terkendala.
6. Belum optimalnya pemanfaatan penggunaan teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai contoh : Pelayanan Identitas Kependudukan Digital dan Pelayanan Adminduk Online.
7. Kualitas aparatur pemerintah yang menduduki posisi pada birokrasi pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan yang prima seperti yang dikehendaki oleh masyarakat;
8. Belum optimalnya informasi data kependudukan digunakan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan bagi semua organisasi perangkat daerah yang membutuhkan dalam perencanaan pembangunan dan pelayanan publik.
9. Belum adanya aturan yang mengikat bahwa kewajiban memiliki dokumen administrasi kependudukan belum menjadi persyaratan dalam semua pelayanan publik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan / Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara, dan untuk terselenggaranya good governance dan clean government yang merupakan prasyarat bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam upaya penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate maka perlu dilakukan Perencanaan Strategis. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Perencanaan Strategis atau RENSTRA merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu hingga lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin terjadi. Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara merupakan perencanaan pembangunan daerah yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2024 - 2026. Oleh karena itu Perencanaan Strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan sebagai alat bantu dan menjadi tolok ukur dalam mengemban amanat yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2024 - 2026, khususnya di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026 menjadi landasan dalam menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada rentang waktu tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dalam setiap misi menggambarkan pula kondisi yang akan di capai dalam merespon isu strategis perencanaan, berpijak dari amanat dan upaya membangun sinkronisasi dengan

visi pembangunan jangka panjang, serta dalam rangka menjawab isu strategis actual yang berkelanjutan dalam pembangunan, maka dirumuskan Tujuan Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur wilayah.
2. Pembangunan sumberdaya manusia berkualitas dan berdaya saing.
3. Peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan.
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban pada masyarakat.
6. Pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.
7. Penurunan Angka Stunting, Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim.
8. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.
9. Memperkuat kapasitas daerah sebagai penyangga Ibu Kabupaten Nusantara (IKN).

Mengacu pada tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Utara diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan tujuan yang ke 8 yaitu ***Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital.***

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut ditetapkan sasaran - sasaran pokok pembangunan daerah yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Peningkatan Infrastruktur Perdesaan dan pengembangan jaringan kelistrikan serta energi lainnya.
3. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.
4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
5. Peningkatan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.
6. Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, manajemen dan pelayanan bidang kesehatan.

7. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif.
8. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial.
9. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta Penanganan Konflik dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan politik.
10. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta pengendalian pencemaran / perusakan lingkungan hidup.
11. Penurunan angka stunting.
12. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
13. Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
14. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Pelayanan Publik berbasis elektronik.
16. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronik.
17. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil Pertanian.
18. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perikanan.
19. Peningkatan Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana serta pemasaran hasil perkebunan.
20. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, UKM dan peningkatan/ pengembangan perdagangan dan industry.
21. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan iklim investasi dan realisasi Investasi.
22. Pengembangan Pemasaran Pariwisata, destinasi pariwisata dan kemitraan.
23. Pengembangan produksi dan hilirisasi komoditas unggulan daerah.

24. Pengembangan akses infrastruktur menuju Ibu Kabupaten Nusantara (IKN).

25. Pengembangan industri dan perdagangan mendukung Ibu Kabupaten Nusantara.

Dari sasaran pembangunan daerah diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait dengan sasaran - sasaran pokok pembangunan yang menitik beratkan pada sasaran:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatnya pengelolaan pelayanan publik berbasis elektronik.

Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu dan menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah diatas yaitu :

Tujuan : **Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara.**

Sasaran : **1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.**

2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Dalam mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024 -2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Perangkat Daerah (PD)		
					2024	2025	2026
1	Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen	%	82	84	86
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	%	60	75	80
			Indeks Kepuasan Masyarakat	-	B (86,00)	B (87,00)	B (88,00)

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta dengan memperhatikan aspek kebijakan yang telah disesuaikan dengan RENSTRA 2024-2026, maka disusunlah program/kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda.
2. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
 - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
 - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
5. PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
 - a. Penyusunan Profil Kependudukan

Pelayanan Administrasi Kependudukan tahun 2025 di arahkan pada kegiatan prioritas peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui :

- a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan yaitu persentase kepemilikan KTP-EI, persentase kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun, persentase kepemilikan Akta Kematian, dan persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA,
- b. Peningkatan instansi yang memanfaatkan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan serta
- c. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah suatu pernyataan yang berisi suatu tekad atau janji dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, yang menyatakan kesanggupan kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga terwujud yaitu :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja tahun 2025 menyajikan kinerja yang akan diwujudkan pada tahun berjalan, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 sebagai penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama, program dan kegiatan beserta target keluaran (output) dan anggaran per program/kegiatan.

Isi perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84 %
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(B) 87,00

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 328.251.750,-	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 298.899.750,-	APBD
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 160.683.500,-	APBD
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 38.000.000,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kabupaten	Rp. 10.119.648.900,-	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai alat ukur untuk mengetahui kesinambungan dan kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Hasil yang dicapai akan menjadi media evaluasi yang efektif sebagai upaya dan sarana perbaikan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara kedepan.

Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan serta sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk mengetahui capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dapat diketahui melalui pengukuran capaian kinerja. Sesuai

dengan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara yaitu melaksanakan urusan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membangun bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini telah dirumuskan Visi dan Misi yang kemudian dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih baik.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki target yang harus dicapai sesuai Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Dalam Rencana Kerja tersebut terdapat target-target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mencapai keberhasilan. Sebagai tolak ukur atas kinerja yang telah dilaksanakan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara perlu melakukan pengukuran dan analisis pencapaian kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk pengumpulan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu Instansi Pemerintah dalam melaksanakan program-program sesuai tugas dan fungsinya. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran atas visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah dirumuskan dalam Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Katagori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 85 – 100	Memuaskan
2.	A	> 75 – 85	Sangat Baik
3.	B	> 65 – 75	Baik
4.	CC	> 50 – 65	Cukup Baik
5.	C	> 30 – 50	Agak Kurang
6.	D	0 – 30	Kurang

Hasil perhitungan pengukuran capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84,00 %	85,25%	101,49
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75,00 %	27,78%	37,04
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	(B) 87,00	(A) 88,84	102,12

Berdasarkan tabel di atas, maka Capaian kinerja (performance results) selama tahun 2025 tidak mencapai target Kinerja karena tidak melebihi 100 %.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025 terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dilaksanakan, untuk capaian kinerja tahun 2025 terdapat 2 (dua) indikator kinerja berhasil mencapai target capaian kinerja dengan capaian kinerja diatas atau sama dengan 100 %. dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja 2025

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84,00 %	85,25%	101,49
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75,00 %	16,67%	22,23
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	(B) 87,00	(A) 88,80	102,07

Tabel 3.3
Rumus Perhitungan Capaian Indikator Kinerja 2025

No	Indikator Kinerja	Rumus Perhitungan Capaian Kinerja
1	2	3
1	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	$\frac{\text{Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun} + \text{Persentase Kepemilikan Akta Kematian} + \text{Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA}}{4} \times 100 \%$
2	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	$\frac{\text{Jumlah instansi yang memanfaatkan data/perjanjian kerjasama}}{\text{jumlah semua instansi/perangkat daerah}} \times 100 \%$
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Bag.Organisasi} + \text{Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Mandiri}}{2}$

Perhitungan Capaian Indikator Kinerja

a. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik	= 96,22 %
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Thn	= 98,97 %
Persentase Kepemilikan Akta Kematian	= 100 %
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA	= 45,79 %

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

Persentase Kepemilikan KTP Elektronik + Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Thn + Persentase Kepemilikan Akta Kematian + Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak

$$\frac{96,22 + 98,97 + 100 + 45,79}{4} = \frac{340,98}{4} = 85,25 \%$$

b. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama	= 6 OPD
Jumlah instansi	= 36 OPD

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Jmlh instansi yg memanfaatkan data/perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah instansi}} \times 100 = \frac{6 \text{ OPD}}{36 \text{ OPD}} = 16,67\%$$

c. Indeks Kepuasan Masyarakat

Dengan perhitungan sebagai berikut :

Target Survey Kepuasan Masyarakat	= 87,00
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	= 88,79 (oleh Bag.Organisasi)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	= 88,89 (oleh Dinas Dukcapil)
Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	= 88,80

Rumus Perhitungan Capaian Kinerja :

$$\frac{\text{Nilai Survey Kepuasan Masyarakat}}{\text{Target Survey Kepuasan Masyarakat}} \times 100 = \frac{88,80}{87,00} = 102,07 \%$$

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir.

Untuk perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan beberapa tahun terakhir terjadi kenaikan ataupun penurunan realiasi Indikator kinerja, sehingga dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2025			2024			2023		
			Targ et	Reali sasi	Capaia n %	Targ et	Reali sasi	Capaia n %	Targ et	Reali sasi	Capaia n %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84,00 %	85,25 %	101,49	82%	81,02 %	98,80	95 %	77,99 %	82,09
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75,00 %	16,67 %	22,23	60%	27,78 %	46,30	80 %	16,67 %	20,83
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	(B) 87,00	(A) 88,80	102,07	B (86,00)	B (86,48)	100,53	(A) 90,00	(B) 84,81	94,23

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2026

Target indikator kinerja pada tahun 2025 jika dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu tahun 2026 masih belum mencapai 100 % dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Renstra Tahun 2026


No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	2025			2026	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84,00 %	85,25%	101,49	86,00 %	100
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75,00 %	16,67%	22,23	80,00 %	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat	(B) 87,00	(A) 88,80	102,07	B (88,00)	100

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Tahun 2025

Dari 3 Indikator Kinerja terdapat 2 indikator kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional tahun 2025 yaitu indikator persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan pada tahun 2025 yang terdiri dari persentase kepemilikan KTP-el = 96,22%, persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 Thn = 98,97%, persentase kepemilikan Akta Kematian = 100%, persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak = 45,79% dan Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan hanya 6 OPD dilihat pada diagram dibawah ini :

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional



3.1.5 Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta 3 (tiga) indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026. Adapun pencapaian kinerja dan pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Jumlah Indikator	Tingkat Capaian Kinerja					
			Melampaui Target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Indeks Pelayanan Publik Disdukcapil	1	1	33,33	0	0	0	0
2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	1	33,33	0	0	1	33,33
Total Indikator		3	2	66,67	0	0	1	33,33

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dapat diperoleh data dan informasi kinerja diatas bahwa 2 (dua) indikator kinerja utama melebihi target sedangkan 1 (satu) indikator kinerja utama belum mencapai target. Beberapa hal yang menjadi faktor keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut :

- **Faktor Penunjang Keberhasilan :**

Telah dilaksanakan upaya-upaya meningkatkan kemudahan akses layanan adminduk dan peningkatan pelayanan publik melalui upaya:

1. Adanya perbaikan dalam sarana prasarana pelayanan dengan ruang layanan yang representatif;
2. Adanya komitmen SDM yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik;
3. Adanya anggaran yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu;
4. Adanya dukungan dari masyarakat, OPD maupun mitra kerja untuk berperan serta aktif dalam berbagai pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan Disdukcapil;
5. Dilakukan inovasi berupa layanan terintegrasi dokumen kependudukan yang memberikan kemudahan bagi pemohon untuk memperoleh dokumen kependudukan dalam satu paket .
6. Pendekatan pelayanan dengan cara jemput bola rekam KTP-EI sehingga penduduk tidak perlu datang ke Dukcapil. Jemput bola dilaksanakan di berbagai tempat seperti Sekolah, LAPAS, Sekolah Luar Biasa, Lembaga Pemasarakatan yang terkena kasus hukum, dan dari rumah ke rumah khusus bagi lansia dan penyandang keterbatasan fisik yaitu difabel dan sakit, serta warga ODGJ keterbatasan mental.

- **Faktor Penghambat Atau Permasalahan Yang Dihadapi :**

1. Pelaksanaan kegiatan bergantung pada kesadaran masyarakat akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
2. Belum semua masyarakat menggunakan perangkat teknologi dan masih terdapat daerah yang akses internet belum terjangkau;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurus dan memiliki dokumen kependudukan sehingga sering ditemui dari masyarakat persyaratan-persyaratan pelayanan yang tidak lengkap dalam pengurusan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Dinamika pindah datang penduduk dan perkembangan usia sehingga tetap perlu dilakukan sosialisasi akan arti penting kepemilikan dokumen kependudukan;
5. Kendala sistem (Gangguan jaringan internet & Gangguan teknis Aplikasi SIAK).
6. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari yang semula SIAK terdistribusi menjadi SIAK terpusat serta dihapusnya data kependudukan lokal sejak 2022 di masing masing Dukcapil daerah masih menjadi kendala dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan dalam pemanfaatan data. Sehingga memperlambat proses pengelolaan data dalam menyusun laporan, pengaksesan maupun pemanfaatan data baik untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Barito Utara maupun untuk kepentingan penduduk/pemohon. Demikian juga Pengelolaan Informasi Adminduk yang bersifat spesifik harus dikirimkan secara tertulis ke Ditjen Dukcapil sehingga membutuhkan waktu lama
7. Hambatan dalam pencapaian target IKD yaitu :
 - a. Adanya masyarakat yang berkeberatan untuk install IKD karena akan membebani kapasitas HP
 - b. Adanya masyarakat yang tidak memiliki gadget (HP) yang sesuai spesifikasi kebutuhan IKD
 - c. Implementasi pemanfaatan IKD belum banyak dirasakan masyarakat
 - d. Adanya kekhawatiran masyarakat akan keamanan data pribadi

3.1.6 Analisa atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis atas efisiensi sumber daya berkaitan dengan pemenuhan dan penggunaan sumber daya (kinerja) dan sumber dana (anggaran) dalam pelaksanaan kegiatan yang menunjang tugas fungsi dinas melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Utara sesuai dengan prinsip efektif dan efisien.

Penggunaan sumber daya Disdukcapil selama Tahun 2025 diupayakan secara efektif dan efisien meliputi :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia.
2. Penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan serta pemeliharaan aset secara berkesinambungan.

Efektivitas dalam penggunaan sumber daya Disdukcapil Kabupaten Barito Utara terlihat dari pencapaian kinerja yang tercapai secara keseluruhan yaitu 65,63%. Sedangkan efisiensi terlihat dari penyerapan anggaran pada seluruh kegiatan sebesar 74,25 % tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan dan telah berusaha secara optimal serta memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien dalam mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan dengan wujud peningkatan capaian kinerja walaupun dalam pencapaian kinerja dan pelayanan kepada masyarakat masih terdapat kendala internal dan eksternal dalam pencapaiannya.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program / kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia.

Pada Tahun 2025, dengan realisasi biaya untuk semua program adalah Rp 8.127.457.051,- sementara target biaya untuk semua belanja program / kegiatan adalah sebesar Rp 10.945.483.900,- sehingga diperoleh persentase efisiensi biaya adalah sebesar 25,75 %.

Dari persentase efisiensi ini dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2025 secara umum terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan perhitungan sesuai tabel dibawah ini:

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Belanja (setelah perubahan) T.A 2025

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%	% Efisiensi
I.	Belanja Operasi	8.805.240.900	6.039.099.951	68,59	31,41
	Belanja Pegawai	4.055.795.000	2.918.501.973	71,96	28,04
	Belanja Barang Jasa	4.749.445.900	3.120.597.978	65,70	35,30
II.	Belanja Modal	2.140.243.000	2.087.898.586	97,55	2,45
	Peralatan dan Mesin	2.090.243.000	2.037.898.592	97,50	2,50
	Aset Lainnya	50.000.000	49.999.994	99,99	0,01
	Jumlah Total	10.945.483.900	8.127.457.051	74,25	25,75

Dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan yang prima kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Dengan jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sangat terbatas yang hanya 42 orang yang terdiri dari 36 ASN dan 6 Tenaga Outsourcing dibandingkan tugas dan tanggung jawabnya serta jumlah pelayanan yang ada dan jumlah masyarakat yang dilayani, mampu menerbitkan dokumen kependudukan serta melaksanakan pelayanan lainnya seperti pelayanan dokumen administrasi kependudukan dikantor serta pemutahiran data, pelayanan jemput bola dokumen administrasi kependudukan. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut agak menghambat dalam mencapai target kinerja yang telah di tetapkan. Dengan penataan sumber daya manusia yang baik, maka penggunaan juga menjadi efisien dan efektif sehingga walau dengan keterbatasan tetap bisa mengejar target kinerja yang telah ditentukan, terbatasnya sumber daya manusia petugas harus saling membantu dan bekerja sama dalam melayani masyarakat. Melalui

kerjasama dan saling mengisi maka dapat mengefisiensi sumber daya manusia lebih kurang 65,63%. Dijelaskan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 3.9

Efisiensi Sumber Daya Manusia Dalam Memberikan Pelayanan yang Prima

No.	Jenis Pelayanan	Tenaga yang dibutuhkan	Tenaga yang ada	Efisiensi
I.	Pendaftaran Penduduk	15	7	46,67 %
II.	Pencatatan Sipil	15	5	33,34%
III.	PIAK	15	11	73,34%
III.	Sekretariat	19	19	0%
Jumlah Total		64	42	65,63%

Sarana dan prasarana baik sarana utama maupun pendukung pencapaian target kinerja yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara pada akhir tahun 2025 berjumlah 43 jenis yang terdiri dari aset tetap dan aset lainnya, dengan keseluruhan nilai Asset Rp. 10.113.415.750,00

Tabel 3.10

Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	101,49%	53,58 %	47,91 %
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	22,23 %	53,83 %	-31,60 %
		Indeks Kepuasan Masyarakat.	102,07%	75,85 %	24,15 %

Tingkat efisiensi : capaian kinerja – penyerapan anggaran

3.1.7 Analisa Program kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi

keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan masing-masing kegiatan tergambar dalam tabel 3.8 berikut ini:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program /Kegiatan	Realisasi Keuangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	101,49	Program Pendaftaran Penduduk 1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	65,84
				Program Pencatatan Sipil 1. Pelayanan Pencatatan Sipil.	41,31
		Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	22,23	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57,65
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	50,00	

		Indeks Kepuasan Masyarakat	102,07	1. Penyusunan Profil Kependudukan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten	75,85
--	--	----------------------------	--------	--	-------

3.2 Realisasi Anggaran

1. Program dan Kegiatan yang mendukung setiap indikator dengan alokasi anggaran yang tercantum pada DPA Tahun 2025, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2025

No	Program Dan Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)	%	Ket
1	2	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	10.119.648.900	7.676.214.227	75,85	
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	47.032.161	37.433.404	79,59	
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.254.751.149	3.090.471.037	72,64	
	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	651.200.000	475.937.772	73,09	
	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.182.418.750	782.489.277	66,18	
	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.140.243.000	2.087.898.586	97,55	
	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979.193.840	492.815.498	50,33	
	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	864.810.000	709.168.653	82,00	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	328.251.750	216.122.960	65,84	

	1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	235.151.750	156.722.960	66,65	
	2 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	93.100.000	59.400.000	63,80	
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	298.899.750	123.483.849	41,31	
	1 Pelayanan Pencatatan Sipil	205.799.750	80.303.849	39,02	
	2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	93.100.000	43.180.000	46,38	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	160.683.500	92.636.015	57,65	
	1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	73.496.000	45.625.335	62,08	
	2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	87.187.500	47.010.680	53,92	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	38.000.000	19.000.000	50	
	1 Penyusunan Profil Kependudukan	38.000.000	19.000.000	50	
	JUMLAH	10.945.483.900	8.127.457.051	74,25	

BAB IV

P E N U T U P

1.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dengan mempedomani Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja sebagai tindak lanjutnya pelaksanaan Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara masih dikategorikan **BAIK** yang terlihat dari capaian kinerjanya yang rata-rata mencapai **75,26**. Keberhasilan yang dicapai dalam pelaksanaan kinerja tahun anggaran ini, juga terlihat dari realisasi penggunaan anggaran tahun 2025 dengan prosentase penyerapan realisasi anggaran belanja daerah yang mencapai **74,25 %**.

Hal ini belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor, namun demikian segala permasalahan dari kendala senantiasa diupayakan pemecahannya dalam meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan publik, agar bermanfaat dalam jangka pendek tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemberdayaan seluruh potensi yang ada. Meskipun demikian dalam usaha untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tentu saja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Masih kurangnya kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia yang bertugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki, baik dari segi gedung, peralatan untuk pelayanan mobile dan fasilitas pendukung lainnya.
3. Belum optimalnya pengolahan data base kependudukan dan pencatatan sipil yang valid dan terupdate.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Kurangnya sinergitas antara instansi terkait dengan Dinas pelaksana dalam hal pelayanan dan pemutahiran data adminduk.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara dengan meningkatkan kinerja pelayanan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja yang mengacu pada Renstra tahun 2025 – 2029 agar terjadi keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kependudukan Sipil Kabupaten Barito dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia serta dana secara efektif dan seefisien mungkin.
4. Meningkatkan kegiatan pemutakhiran data penduduk agar tersedianya Data Base Kependudukan sebagai dasar proses penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan melalui Perjanjian Kerjasama dengan perangkat daerah.
6. Memanfaatkan media komunikasi digital untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara tahun 2025 disusun sebagai bahan pertanggung jawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dalam pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Muara Teweh, 20 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kab.Barito Utara,



NURHAMIDAH, S.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730816199903201


LAMPIRAN



- Perjanjian Kinerja**
- Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- Rencana Aksi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sertifikat/ Piagam Pendukung Kinerja Tahun 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA



MUARA TEWEH
2025



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

JL.T.SURAPATI NO.44 TELP. (0519) 23125, FAX.22209

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nurhamidah, S.P**
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Muhlis**
Jabatan : Pj. Bupati Barito Utara
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Muara Teweh, 30 Januari 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%
2	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	B (87,00)

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 433.466.250,-	APBD
2. Program Pencatatan Sipil	Rp. 394.562.250,-	APBD
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	Rp. 231.648.750,-	APBD
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 38.000.000,-	APBD
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 8.263.585.900,-	APBD

Muara Teweh, **30** Januari 2025

Pj. Bupati Barito Utara,



Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara,





**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
BARITO UTARA
TAHUN 2025**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jl. Temanggung Surapati No.44 Telp. (0519) 23125 Fax. (0519) 22209 Muara Teweh
Kalimantan Tengah 73811 email: disdukcapil@baritoutara.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA

- URUSAN** : Urusan wajib bukan pelayanan dasar di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
- TUGAS POKOK** : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah
- TUJUAN** : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Perhitungan dan Sumber Data)	Penanggung jawab
(1)	(2)	(3)	
1. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi Pengukuran : (Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Persentase Kepemilikan Akta Kematian ditambah Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak/KIA) dibagi 4 ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil 	Kepala Dinas
	2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi Pengukuran : Jumlah instansi yang memanfaatkan data/ perjanjian kerjasama dibagi jumlah semua instansi ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil 	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formulasi Pengukuran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat ▪ Tipe Perhitungan : Kumulatif ▪ Sumber Data : Dinas Dukcapil /Bagian Organisasi Setda 	

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara



NURHAMIDAH, S.P
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19730816 199903 2 011

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025

Tujuan OPD : Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Penanggung jawab
1. Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	1. Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	84%	Kepala Dinas
2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	2. Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan	75%	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat	B (87,00)	

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara




NURHAMIDAH, S.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730816 199903 2 011

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2025**

NO	SASARAN TRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET %				PROGRAM		KEGIATAN		ANGGARAN Rp.	PENANGGUNG JAWAB
			Tw 1	Tw 2	Tw 3	Tw 4	NAMA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	30	30	25	15	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Tepat Waktu	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan	309.216.250	Disdukcapi
									Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		124.250.000	Disdukcapi
							Program Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tepat Waktu	Pelayanan Pencatatan Sipil		270.312.250	Disdukcapi
									Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		124.250.000	Disdukcapi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan	Persentase instansi yang memanfaatkan data kependudukan.	30	30	25	15	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Kependudukan dengan PKS	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terwujudnya Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	113.412.000	Disdukcapi
									Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		118.236.750	Disdukcapi
							Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan		38.000.000	Disdukcapi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	30	30	25	15	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pelayanan Kantor	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan	657.558.000	Disdukcapi	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.467.731.750	Disdukcapi	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.751.680.000	Disdukcapi	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		976.193.840	Disdukcapi	
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		847.110.000	Disdukcapi	

Muara Teweh, Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Barito Utara

NURHAMIDAH, S.P
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730816 199903 2 011





OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

**PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2024**

DIBERIKAN KEPADA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BARITO UTARA**

Jakarta, 14 November 2024
Ketua Ombudsman Republik Indonesia




Mokhammad Najih
Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph..D.



ZONA HIJAU

KUALITAS TINGGI

POHON KINERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO UTARA



Muara Teweh, 07 Januari 2025

PI. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA



NURHAMIDAH, SP
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP 19730816 199903 2 011